



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN INSENTIF PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN
PENYEBARAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja tenaga kesehatan khususnya dan tenaga penunjang lainnya dalam menanggulangi bencana wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu diberikan insentif;
 - B bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan memenuhi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Insentif Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pemerintah Kota Bukittinggi;
 - c. bahwa dengan lahirnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Satuan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 dimaksud;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Insentif Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pemerintah Kota Bukittinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)*;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Satuan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN INSENTIF PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Insentif Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 15), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 April 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN :

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN INSENTIF PELAKSANAAN
KEGIATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

BESARAN INSENTIF PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN
PENANGANAN COVID-19

No	Uraian	Besaran Insentif (Rp)	Satuan
A.	Petugas Screening dan Investigator		
1	Dokter Spesialis	orang kegiatan	275.000
2	Dokter Umum	orang kegiatan	250.000
3	Dokter Gigi	orang kegiatan	225.000
4	Tenaga Analis laboratorium (max 4 org)	orang kegiatan	250.000
5	Tenaga Kesehatan Lainnya (max 6 org)	orang kegiatan	100.000
6	Tenaga Pendukung lainnya (max 3 org)	orang kegiatan	50.000
B.	Petugas Pemeriksaan pada Kelompok Beresiko		
1	Dokter	orang kegiatan	120.000
2	Tenaga Kesehatan lainnya (max 3 orang)	orang kegiatan	100.000
3	Sopir Ambulance (1 orang)	orang kegiatan	70.000
C.	Petugas Piket tenaga Kesehatan pada Posko Pemantauan Covid-19		
1	Dokter	orang/shif	80.000
2	Tenaga Kesehatan Lainnya	orang/shif	60.000
3	Tenaga Lainnya	orang/shif	50.000

4	Sopir Ambulance	orang/shif	40.000
D. Petugas Tim Evakuasi Pasien			
1	Dokter	orang kegiatan	400.000
2	Tenaga Kesehatan lain	orang kegiatan	300.000
3	Sopir Ambulance	orang kegiatan	150.000
E Tenaga Pendukung Lainnya			
1	Petugas/ Penyemprotan Disinfektan	orang/hari	50.000
2	Petugas Penjemputan Limbah B3 Infeksius Covid-19	Orang/hari	65.000
3	Petugas Pengisian Air Tangki	Orang/hari	50.000
F Santunan Kematian			
1.	Tenaga Medis	Orang	300.000.000
2.	Nilai Pertanggungans Asuransi Jiwa Tenaga Pendukung Lainnya	Orang	300.000.000
G. Petugas Posko Pos/Check Point			
1.	Koordinator Lapangan Check Point	orang/hari	175.000
2	Wakil Koordinator Check Point	orang/hari	150.000
3	Petugas Pos/ Check Point		
	a. Satpol PP	orang/shif	100.000
	b. Perhubungan	orang/shif	100.000
	c. BPBD	orang/shif	100.000
	d. TNI/ Polri	orang/shif	100.000
	e. Tenaga Kesehatan	orang/shif	100.000
	f. Relawan	orang/shif	100.000

H	Petugas Pemakaman	orang/Kasus	500.000
I.	Petugas Pendataan dan Pendistribusian Bantuan		
1	Koordinator	orang/hari	175.000
2	Wakil Koordinator	orang/hari	150.000
3	Anggota	orang/hari	100.000

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M.RAMLAN NURMATIAS